



SALINAN

BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI
REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Pidie;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Pidie;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Korpri adalah Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Pidie.

7. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil atau disebut Sekretariat Korpri adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Pidie.
8. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Pidie.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Pidie.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Pidie.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Pidie.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani;
dan
 - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pidie tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat Korpri merupakan unsur pelayanan terhadap unsur pelayanan terhadap Dewan Pengurus Korpri.
- (2) Sekretariat Korpri dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara teknis bertanggungjawab kepada Dewan pengurus Korpri dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Sekretariat Korpri

Pasal 5

Sekretariat Korpri mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus Korpri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Korpri.

Pasal 6

Sekretariat Korpri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program Sekretariat Korpri;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program Dewan pengurus Korpri;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Dewan Pengurus Korpri;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Dewan pengurus Korpri dan Sekretariat Korpri;

- e. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan pengurus Korpri;
- f. pemeliharaan dan membina keamanan serta ketertiban dalam lingkup Sekretariat Korpri;
- g. penyusunan rencana, menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan Korpri;
- h. pelaksanaan koordinasi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dewan pengurus Korpri; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Dewan pengurus Korpri dan Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Sub Bagian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.
- (2) Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.
- (3) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dalam bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Sekretariat dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat Korpri diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 11

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- Eselon Jabatan pada Sekretariat Korpri adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Sekretariat merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b
 - b. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.b

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat, dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Sekretariat Korpri wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 14

Dalam hal Kepala Sekretariat tidak dapat menjalankan tugasnya Karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub bagian untuk mewakili Kepala Sekretariat.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat Korpri dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat Korpri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie serta sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Sekretariat Korpri diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2013 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 18 Januari 2017 M
19 Rabiul Akhir 1438 H

PELAKSANA TUGAS
BUPATI PIDIE,

ttd.


MUNAWAR

Diundangkan : di Sigli
Pada tanggal : 19 Januari 2017 M
20 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

ttd.


AMIRUDDIN



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN PIDIE**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : **36** Tahun 2017
Tanggal : **18** Januari 2017 M
19 Rabiul Akhir 1438 H



KETERANGAN :

———— : GARIS ATASAN LANGSUNG
-----: GARIS PEMBINAAN

**PELAKSANA TUGAS
BUPATI PIDIE,
ttd.
MUNAWAR**